

LAPORAN KINERJA (LAKIP)
KECAMATAN SILAEN
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
SILAEN, MARET 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas lindungan dan berkatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) SKPD Kecamatan Silaen Tahun 2022.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Silaen sepanjang Tahun 2022 tidak semata-mata berjalan dengan mulus namun, kadang kala mengalami kendala baik yang sifatnya Teknis maupun Non Teknis terlebih dihadapkan masalah keterbatasan sumber daya aparatur, namun Pemerintah Kecamatan Silaen terus berupaya untuk meminimalkan kendala yang timbul agar tidak menghambat jalannya Pembangunan dan mengoptimalkan dana yang ada agar tidak menghambat Pencapaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Silaen.

Dalam melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 Pemerintah Kecamatan Silaen tetap berpedoman pada Renstra yang mengandung Visi dan Misi Kecamatan Silaen, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta Rencana Kinerja yang merupakan arah untuk melaksanakan program / kegiatan yang ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) Kecamatan Silaen ini akan menunjukkan kinerja dan pencapaian yang telah diperoleh oleh Pemerintah Kecamatan Silaen selaku Satuan Kinerja Perangkat Daerah yang mengelola anggaran selama Tahun 2022 yang akan berkesinambungan dengan Rencana Menengah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba demi mencapai cita-cita luhur Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Visi dan Misi Kabupaten Toba " ***TOBA UNGGUL DAN BERSINAR*** "

Kiranya LK Kecamatan Silaen ini dapat dijadikan sebagai bahan Evaluasi Pimpinan terhadap Pemerintah Kecamatan Silaen untuk meningkatkan pembangunan di masa yang akan datang agar diperoleh hasil yang lebih baik demi untuk kemajuan Kabupaten Toba ke depan.

Silaen. 2023

CAMAT SILAEN

MOSES SIMANJUNTAK,S.T,M.M

PENATA TK.I

NIP. 19791209 200904 1 005

IKTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Kecamatan Silaen pada tahun 2022 mempunyai 1 (satu) sasaran strategis dan untuk mendukung sasaran strategis tersebut ada 5 (lima) indikator sasaran, 5(lima) indikator Program dan 1(satu) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian Kinerja tahun 2022 berikut ini sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Toba Tahun 2022 :

- Meningkatnya Kinerja ASN yang Profesional dalam Pelayanan Publik di Kecamatan

2. Indikator Sasaran Strategis

Untuk mendukung sasaran Strategis berikut ini Indikator Kinerja yang mendukungnya :

1. Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik
2. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
3. Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum
4. Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi
5. Persentase Layanan Administrasi yang tertangani.

3. Indikator Kinerja Utama

- Persentase Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan

Anggaran

Untuk mendukung terlaksananya sasaran strategis dengan indikator kinerja tersebut Pemerintah Kabupaten Toba menyediakan anggaran sebesar Rp.2.185.667.734,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 1.981.030.743,- atau 90,64%

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3.Gambaran Umum SKPD dan Cakupan layanannya	3
1.4.Maksud dan Tujuan	13
1.5.Permasalahan Yang Dihadapi	15
1.6.Sistematika Penyusunan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja	17
2.2 Program dan Anggaran	18
2.3 Perjanjian Kinerja 2020	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SKPD	20
3.1. Capaian Kinerja	20
3.2. Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	43
4.1. Kesimpulan	43
4.2. Saran	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Silaen Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaen dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 serta berpegang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sumber daya manusia di lingkup Kantor Kecamatan Silaen punya pengaruh penting sebagai faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan nasional mutakhir dalam pengelolaan aparatur diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui Sosialisasi dan pengiriman Aparatur Pemerintah dikegiatan penyelenggaraan Bimbingan Tehnis (Bimtek) oleh Pemerintah Kabupaten Toba bekerja sama dengan Badan Diklat milik pemerintah maupun swasta.

Untuk mendapatkan pembinaan SDM tentang manajemen aparatur sipil Negara yang akan diarahkan pada manajemen modern dan andal untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Silaen mampu menjadi pusat keunggulan dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas Aparatur Sipil Negara. Guna mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui

perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3794);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2022

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir Tahun 2022 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Ketiga dari Rencana Strategis Renstra) Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui bagi pengambil keputusan di SKPD Kecamatan Silaen dalam menentukan arah dan kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah disepakati. Setiap kekurangan yang timbul akan menjadi bahan evaluasi dan pelajaran yang akan diperbaiki untuk masa yang akan datang sehingga sifatnya berkesinambungan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan evaluasi Kepala OPD dalam menentukan kebijakan strategis di masa yang akan datang untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja SKPD secara berkelanjutan dan wujud bertanggungjawab keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2022 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 222 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan dari Bupati Toba Samosir kepada Camat di Kabupaten Toba Samosir.

1.4. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Silaen Kabupaten Toba beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Masih rendahnya jumlah pegawai yang ada untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah.
3. Belum optimalnya pemahaman Sumber Daya Aparatur terhadap pentingnya Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan media komunikasi dan media informasi dalam penyampaian program-program SKPD kepada masyarakat.
5. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan dilingkungan pemerintahan daerah.

6. Belum optimalnya pengelolaan data/informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran jalannya pemerintahan.
7. Belum optimalnya kualitas dan intensitas koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas yang diemban.
9. Kurangnya keikutsertaan sumber daya aparatur dalam pelatihan dan pendidikan sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat
10. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana
11. Kurang berfungsinya elemen-elemen penting organisasi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kurang efektif dan efisien
12. Distribusi pekerjaan yang kurang merata, yang menyebabkan terjadinya penumpukan volume/beban kerja di satu aparatur
13. Masih lemahnya metode kerja yang bersifat teknis operasional dan system kearsipan yang belum memenuhi syarat
14. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
15. Belum mencukupinya kebutuhan akan kendaraan operasional kantor

Untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan bahwa Sarana dan Prasarana Kecamatan dirasa kurang memadai dimana keadaan saat ini adalah peralatan Komputer 6 (enam) Unit, Kendaraan dinas roda empat 1 (satu) Unit dan Kendaraan dinas roda dua 3 (tiga) unit serta Meubilleur/Peralatan kantor Lainnya.

1.5. Gambaran Umum OPD dan Cakupannya

1.5.1. Kondisi Umum Daerah.

Kecamatan Silaen adalah salah satu dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Toba yang terletak pada pinggiran Danau Toba dan berada di Kaki Gunung Bukit Barisan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Terletak pada :
 - Lintang Utara : 2° 18' - 2° 27'
 - Bujur Timur : 99° 11' - 99° 18'
2. Letak diatas permukaan laut : 900 s/d 1.500 meter
3. Luas Wilayah Kecamatan Silaen : 17.258 Ha dengan penggunaan
 - Lahan terdiri dari 23 Desa
 - Persawahan : 2.372 Ha

Perkebunan/tanaman hortikultura : 1.393 Ha
Pemukiman/Pekarangan : 600 Ha
Hutan/Perbukitan/Lahan Tidur : 12.893 Ha

4. Berbatasan dengan :
- Sebelah Timur : Kec.Habinsaran & Kec. Pintu Pohan
 - Sebelah Barat : Kecamatan Sigumpar
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Laguboti
 - Sebelah Utara : Kecamatan Siantar Narumonda

Jarak Kantor Camat Ke Kantor Bupati Toba Samosir : ± 18 Km.

1.5.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, Camat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. TUGAS CAMAT

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada kecamatan serta kelompok jabatan fungsional;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
- d. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- g. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- k. melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;

- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. TUGAS CAMAT

- a. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada kecamatan serta kelompok jabatan fungsional;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
- d. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- g. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- k. melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

3. Sekretaris Camat

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja kecamatan sebagai satuan pelaksana administrasi kantor yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta pelimpahan wewenang oleh Bupati;
 - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan;
 - c. mengelola data dan informasi kecamatan;
 - d. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. mengoordinasikan penyusunan, LKPJ, LKPD, LAKIP, LPPD, Laporan keuangan kecamatan;
 - f. menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan serta hubungan masyarakat;
 - g. melaksanakan pengelolaan keuangan kecamatan;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
 - i. mengelola perlengkapan Kecamatan diluar prasarana dan sarana pendidikan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - k. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekretariat.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi, dan kepegawaian kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan penyusunan renstra, RKA serta DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokoleran.
- d. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
- f. menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas Sub Bagian.

4. Subbagian Program dan Keuangan

- (1) Subbagian Program dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan dan pengordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan dan pengordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
 - d. mengordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
 - e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi kecamatan;
 - f. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Kecamatan;
 - g. menyusun anggaran kas kecamatan;
 - h. memproses pengajuan SPD dan SPM kecamatan;
 - i. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana dan surat pencairan dana kecamatan;
 - j. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
 - k. megkoordinasikan pelaksanaan tugas kecamatan;
 - l. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
 - m. memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor kecamatan;

- n. melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan PAD dari sektor kecamatan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
- g. menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

6. Seksi Tata Pemerintahan

- (1) Seksi Tata Pemerintahan merupakan unit kerja kecamatan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan pengoordinasian tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pembinaan Pemerintahan desa/kelurahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan bahan perumusan kebijakan operasional koordinasi Pemerintahan Kecamatan,
 - d. menyelenggarakan pelayanan administrasi Pemerintahan Umum;
 - e. melaksanakan kebijakan operasional dan koordinasi Pemerintahan umum Kecamatan;
 - f. membina aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - g. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur desa/kelurahan;
 - h. melaksanakan koordinasi teknis operasional kegiatan UPT/Instansi pemerintah di wilayah kecamatan;
 - i. mengumpulkan, mengolah, menyediakan, menyajikan dan mensistematiskan data di bidang pemerintahan;
 - j. mempersiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan dan memfasilitasi penyusunan monografi desa;
 - k. menyusun laporan kependudukan;
 - l. memfasilitasi perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan

- o. menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan.

7. Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum

- (1) Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum merupakan unit kerja kecamatan sebagai unsur linidalam pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan umum tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya Penyiapan bahan perumusan upaya peningkatan perekonomian masyarakat;
 - c. menyusun bahan dan merumuskan kebijakan operasional koordinasi dalam rangka peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum tingkat kecamatan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lainnya terkait upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
 - e. melaksanakan kebijakan operasional dalam rangka upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
 - f. melaksanakan pembinaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tingkat kecamatan;
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - h. melaksanakan inventarisasi, pemantauan, pemrosesan dan penertiban pelaksanaan perijinan terhadap semua jenis usaha tingkat kecamatan yang dilimpahkan oleh bupati;
 - i. melaksanakan pencatatan dan pelaporan harga sembilan bahan pokok kebutuhan rakyat;
 - j. mengoordinasikan pengendalian dan pelaporan peredaran sarana produksi maupun obat-obatan pertanian dan peternakan;
 - k. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat;

- l. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pemantauan serta pelaporan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), pertanian, perkebunan dan perikanan;
- m. melaksanakan kegiatan pembudayaan program wajib belajar;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan rujukan anak dan remaja serta penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- o. memfasilitasi penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Perlindungan anak serta penyelesaian/penanggulangan KDRT dan perdagangan manusia;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan masalah-masalah sosial;
- r. menyusun program dan pengelolaan pasar kecamatan;
- s. melaksanakan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- t. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perijinan dan non perijinan di bidang perekonomian;
- u. mengoordinasikan dan mengawasi pemerliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- v. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan meliputi rekomendasi penerbitan KTP, KK, surat keterangan pindah dan lain-lain sebagai bagian dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- w. melaksanakan penerbitan rekomendasi terkait dengan perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- x. menyusun laporan kecamatan bidang perekonomian dan pelayanan umum;
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- z. menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum.

8. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satuan pelaksana dalam pengoordinasian kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan dan melaporkan kegiatan pembangunan di kecamatan;
- d. mengoordinasikan dan melaporkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan;
- f. melaksanakan pembinaan kepada PAUD dan masyarakat lanjut usia tingkat kecamatan;
- g. menyusun program dan pengelolaan kebersihan kecamatan;
- h. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- i. menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan gotong-royong;
- j. membina kerjasama antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
- l. melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
- m. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- n. mempersiapkan bahan dan pedoman serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. mengoordinasikan pengendalian dan melaporkan eksploitasi berbagai sumber daya alam;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pembinaan masyarakat Petani Pemakai Air (P3A);
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- r. menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

9. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan unit kerja sebagai unsur lini dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :


- a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- c. menyusun peta kerawanan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
- d. menyelenggarakan pemeliharaan, peningkatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan POLRI, TNI, Tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi masyarakat dan kepemudaan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mempersiapkan dan perumusan bahan pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
- h. mengoordinasikan penegakan pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di tingkat kecamatan;
- i. melaksanakan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan tingkat kecamatan;
- j. melaksanakan penanganan dan pelaporan penyelesaian konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- l. menyiapkan, mengolah, mensistematisasikan serta menganalisa data di bidang sosial dan politik;
- m. memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilu;
- n. melaksanakan pengawasan atas kegiatan orang asing;
- o. melaksanakan penegakan pelaksanaan Perda dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- p. memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang terjadi di desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi.

1.5.3. STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur organisasi Kantor Camat Silaen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi-seksi :
 - a. Seksi Tata Pemerintahan
 - b. Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum
 - c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum
4. Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Kantor Camat Silaen adalah sebagai berikut :



Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor Camat Silaen adalah 13 orang dengan keadaan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan :
 - a. Golongan IV : 0 Orang
 - b. Golongan III : 11 Orang
 - c. Golongan II : 2 Orang
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :
 - a. Sarjana S-1 : 8 orang
 - b. Diploma III : 2 orang
 - c. SLTA : 3 orang
 - d. SLTP : - orang
3. PNS yang telah mengikuti Diklat Penjurusan :
 - a. Diklat Pim IV, III : 0 orang

Kecamatan Silaen, dengan masyarakat yang heterogen patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan implementasi Otonomi Daerah boleh kita rasakan pembangunan yang sudah meningkat di berbagai sektor kehidupan baik pendidikan, kesehatan, pertanian maupun pariwisata dan pembangunan yang lainnya.

Mengingat telah berakhirnya Tahun Anggaran 2022, dimana pada setiap akhir Anggaran, setiap instansi diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sering dikenal dengan istilah Lakip. Lakip OPD Kecamatan Silaen Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan maksud sebagai bahan Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran dan indikator Kinerja

Rencana Strategis Kecamatan telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Silaen telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Silaen yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Silaen Kabupaten Toba dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Silaen juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan yang berkesinambungan.

Kecamatan Silaen pada tahun 2022 mempunyai 1 (satu) sasaran strategis dan untuk mendukung sasaran strategis tersebut ada 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dan 11 (sebelas) indikator kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	100 %
		Persentase kegiatan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas publik	100 %
		Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %
		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	100 %
		Cakupan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %
		Persentase layanan administrasi urusan Pemerintahan umum	100 %
		Persentase desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan umum	100 %
		Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	100 %
		Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	23 Desa
		Persentase layanan administrasi yang tertangani	100 %
		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah Daerah	100 %

2.2 Program dan Anggaran

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	142.532.561,-
a.	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	- Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	112.507.774,-
b.	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum	
	- Sub kegiatan Pelaksanaan pemeliharaan prasarana	30.024.787,-

	dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	
2.	<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa - Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 	<p>22.943.688,-</p> <p>5.175.000,-</p> <p>19.463.676,-</p>
3.	<p>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 	<p>21.120.000,-</p> <p>21.120.000,-</p>
4.	<p>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya 	<p>6.450.000,-</p> <p>6.450.000,-</p>
5.	<p>Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <p>b. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD <p>c. Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan peralatan dan meishn lainnya <p>d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor <p>e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan</p>	<p>2.180.136.444,-</p> <p>1.882.780.000,-</p> <p>21.462.721,-</p> <p>8.778.805,-</p> <p>7.000.000,-</p> <p>15.256.549,-</p> <p>36.260.000,-</p> <p>32.563.575,-</p> <p>13.41.700,-</p> <p>101.136.000,-</p>

Pemerintah Daerah	
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	40.518.000,-
- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	3.872.400,-

2.3 Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi dilingkungan Pemerintahan Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2022 (terlampir)

Tabel 2.3
Sasaran dan indikator Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kinerja ASN yang Professional dalam Pelayan Publik di Kecamatan	Persentase peningkatan tata kelola Pemerintahan Kecamatan	100 %
		Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	100%
		Cakupan penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan	100%
		Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100%
		Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
		Persentase layanan administrasi urusan pemerintahan umum	100%
		Persen desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum	100%
		Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	100%
		Persen desa tertib administrasi pemerintahan desa	23 Desa
		Persentase layanan	100%

		administrasi yang tertangani	
		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah desa	100%

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Dikarenakan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022 dalam perjalanannya mengalami perubahan, maka sasaran strategis dan indikator kinerja juga turut mengalami perubahan. Adapun Sasaran dan Indikator Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2022 yang semestinya disusun dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program dan Anggaran Perubahan Kecamatan Silaen Tahun 2022

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait <p>b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta 	<p>99.896.412,-</p> <p>69.972.065,-</p> <p>29.924.347,-</p>
2	<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>a. Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa - Sub kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 	<p>25.088.676,-</p> <p>5.175.000,-</p> <p>19.913.676,-</p>
3	<p>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 	<p>19.200.000,-</p> <p>19.200.000,-</p>

4	<p>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>a. kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</p> <p>- Sub kegiatan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya</p>	<p>6.450.000 ,-</p> <p>6.450.000,-</p>
5	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS</p> <p>d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>- Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>- Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>- Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>- Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>c. Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</p> <p>- Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya</p> <p>d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</p> <p>- Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor</p> <p>e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>2.180.136.444,-</p> <p>998.986,-</p> <p>1.279.427,-</p> <p>1.740.667.800,-</p> <p>22.889.452,-</p> <p>9.056.116,-</p> <p>5.200.000,-</p> <p>15.256.549,-</p> <p>37.160.000,-</p> <p>35.072.325,-</p> <p>13.410.700,-</p> <p>91.920.000,-</p> <p>48.518.000,-</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya- Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	3.872.400,- 20.009.304,-
--	--	-----------------------------

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Silaen Kabupaten Toba tahun 2022 diukur berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaen Tahun 2022.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Silaen Kabupaten Toba dan Indikator Kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

3.1.1 Pencapaian atas Target Kinerja dan Analisa Permasalahannya

Sasaran strategis Kecamatan Silaen untuk Tahun 2022 terdiri dari 1 (satu) indikator tujuan, 5 (lima) indikator sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja Program yang di jabarkan sebagai berikut :

Indikator Sasaran Strategis ada 5 (lima) yaitu :

I. Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Publik

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Publik	100%	90,86 %	90,86 %

Persentase Pencapaian target kinerja pada kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Publik tidak mencapai 100%, indikator kinerja yang mencakup pada kegiatan ini ada 2 (dua) yaitu:

- a. Jumlah lampu jalan di Silaen
 - Jumlah lampu jalan yang ada : 50 titik
 - Jumlah lampu jalan kondisi baik : 48 titik
- b. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di Silaen
 - Jumlah Kegiatan seluruhnya : 7 kegiatan
 - Jumlah kegiatan yang dilaksanakan : 6 Kegiatan

Jumlah kegiatan yang ada di Kecamatan ada 7(tujuh) kegiatan yaitu : Kegiatan Musrenbang, Perayaan HUT Toba, Perayaan Paskah, Kebaktian Mingguan di Kecamatan, Perayaan HUT R.I, Perayaan Karnaval dan Perayaan Natal Oikumene Kecamatan Silaen. Dari Tujuh kegiatan ada 1(satu) kegiatan yang tidak terlaksana yaitu perayaan Karnaval Pesona Danau Toba, kegiatan ini tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Formulasi perhitungan untuk indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu :

$$\begin{aligned}
 &= ((a1/a2*100%)+(b1/b2*100%))/2 \\
 &= ((48/50*100%)+(6/7*100%))/2 \\
 &= \frac{96\% + 85,71\%}{2} \\
 &= 90,86 \%
 \end{aligned}$$

Persentase pencapaian pada kegiatan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Publik ini yaitu :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{90,86 \%}{100 \%} \times 100\% \\
 &= 90,86 \%
 \end{aligned}$$

1. Indikator Program yang mendukung kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik yaitu :

➤ ***Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan***

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	96 %	96 %

Indikator Kinerja Program pada cakupan penyelenggaraan pelayanan publik dikecamatan mencapai 100%, dimana indikator kinerja yang mencakup kegiatan ini ada 2(dua) yaitu :

- a. Jumlah lampu jalan di Silaen

- Jumlah lampu jalan yang ada : 50 titik
- Jumlah lampu jalan kondisi baik : 48 titik

Formula perhitungan untuk menghitung indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu :

$$\begin{aligned}
 &= ((a1/a2*100\%)/1) \\
 &= ((48/50*100\%)/1) \\
 &= 96 \%
 \end{aligned}$$

Persentase pencapaian pada kegiatan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Publik ini yaitu :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kerja}} \quad \times 100\% \\
 &= \frac{96 \%}{100 \%} \quad \times 100\% \\
 &= 96 \%
 \end{aligned}$$

Program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja tersebut terdiri dari :

➤ **Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**

Terdapat dua(2) kegiatan :

1. Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait

Pada sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal ini ada terdapat tujuh(7) target kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Kegiatan Musrenbang, HUT Toba, Paskah, Kebaktian Mingguan, HUT R.I, Karnaval dan Natal Oikumene Kecamatan tapi ada satu kegiatan yang tidak di laksanakan yaitu kegiatan Karnaval Danau Toba.

a. Kegiatan Musrenbang Kecamatan

Pencapaian indikator kinerja pada kegiatan musrenbang tercapai 100%, disebabkan tingginya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan

daerah, untuk pencapaian indikator ini diraih dengan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa dan Musrenbang tingkat kecamatan yang mana pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri dari berbagai unsur masyarakat di Kecamatan Uluan dan Perangkat Daerah yang diundang.

Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti musrenbang RKPD pada tahun 2022, masyarakat Kecamatan Silaen sangat antusias dalam mengikuti musrenbang RKPD. Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak, baik dari pemangku kepentingan maupun dari masyarakat dalam musyawarah sangat tinggi. Para Undangan dari Kabupaten, Forkopimca, dan dari tokoh masyarakat sangat sadar dan peduli kepada pembangunan yang ada di Kecamatan Silaen.

MUSRENBANG KECAMATAN SILAEN TAHUN 2022





b. Perayaan HUT R.I di Kecamatan Silaen

Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat Kecamatan Silaen dalam mengikuti Perayaan HUT R.I pada tahun 2022 sangat antusias.

Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak, baik dari pemangku kepentingan maupun dari masyarakat dalam mengikuti Perayaan HUT R.I sangatlah tinggi. Para Undangan dari Kabupaten, Forkopimca, dan dari tokoh masyarakat sangat sadar dan peduli kepada pembangunan yang ada di Kecamatan Silaen.

PERAYAAN HUT KEMERDEKAAN RI TAHUN 2022 DI KECAMATAN SILAEN





C. Perayaan Natal Oikumene Kecamatan Silaen

Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti Perayaan Natal Oikumene Kecamatan Silaen pada tahun 2022 sangat antusias.

Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak, baik dari pemangku kepentingan maupun dari masyarakat dalam mengikuti Perayaan Perayaan Natal Oikumene Kecamatan Silaen sangatlah tinggi. Para Undangan dari Kabupaten, Forkopimca, dan dari tokoh masyarakat sangat sadar dan peduli kepada pembangunan yang ada di Kecamatan Silaen.

PERAYAAN NATAL OIKUMENE KECAMATAN SILAEN TAHUN 2022





D. Kegiatan Kebaktian Mingguan di Kecamatan Silaen

Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan seluruh



Pegawai ASN dan Non ASN dalam mengikuti Kebaktian Mingguan di Kecamatan Silaen pada tahun 2022 sangat antusias.

Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak, baik pegawai ASN dan Non ASN yang ada di wilayah Kecamatan Silaen dalam mengikuti Kebaktian Mingguan Kecamatan Silaen sangatlah tinggi. Para Undangan dari Aparat desa dan Forkopimca sangat peduli dengan kegiatan yang ada di Kecamatan Silaen.

**KEGIATAN KEBAKTIAN MINGGUAN ASN DAN NON ASN
KECAMATAN SILAEN TAHUN 2022**



2. Kegiatan : Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
Sub Kegiatan : Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta

Pada sub kegiatan Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta ini ada terdapat satu target kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Lampu Jalan.





II. Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100%	100%	100%

Persentase Pencapaian target kinerja pada kegiatan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan mencapai 100%, indikator kinerja yang mencakup pada kegiatan ini ada 1(satu) yaitu:

- a. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
 - Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan : 2 kegiatan
 - Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ada di Kecamatan : 2 kegiatan.

Adapun 2 (dua) Jumlah kegiatan yang ada di Kecamatan Silaen yaitu : Kegiatan Musrenbang Desa dan Kegiatan PKK Kecamatan dan desa.

Formulasi perhitungan untuk indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang diikuti}}{\text{Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan}} \times 100\%$$

$$= \frac{2 \text{ kegiatan}}{2 \text{ kegiatan}} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Persentase pencapaian pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yaitu :

$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100 \ %}{100 \ %} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

2. Indikator Program yang mendukung kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yaitu :

➤ ***Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%

Indikator Program pada cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai 100%, dimana indikator kinerja yang mencakup kegiatan ini yaitu :

- a. Jumlah desa yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan
 - Jumlah desa yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan : 23 desa
 - Jumlah desa yang ada : 23 desa

Formula perhitungan untuk menghitung indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu :

$$= \frac{\text{Jumlah Desa yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan}}{\text{Jumlah desa yang ada}} \times 100\%$$

$$= \frac{23}{23} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Persentase pencapaian pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yaitu :

$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100 \ %}{100 \ %} \times 100\%$$

$$= 100 \ %$$

Program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut terdiri dari :

➤ **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

1. Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Pada sub kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa ini merupakan kegiatan pelaksanaan musyawarah desa yang membahas tentang Anggaran Belanja Desa (APBdes), RKPDes yang dihadiri oleh lembaga desa dan masyarakat desa. Pada kegiatan ini indikator capaian kinerja mencapai 100%, karena kegiatan ini dilaksanakan di Desa. Hal ini menunjukkan partisipasi dan kepedulian semua masyarakat dan lembaga desa dalam mengikuti musyawarah desa sangat tinggi, sehingga musyawarah desa berjalan dengan baik demi pembangunan yang ada di Desa khususnya di Kecamatan Silaen.



a. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan

Pada sub kegiatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan ini merupakan kegiatan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi TP.PKK Kecamatan dan desa setiap bulannya dan juga kegiatan pembinaan Desa Binaan. Kegiatan ini dilaksanakan sepenuhnya sehingga indikator kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti rapat koordinasi PKK sangat antusias dan juga tingkat kepedulian masyarakat untuk ikut dalam gotong royong di desa dalam pelaksanaan desa binaan PKK, sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik demi pembangunan yang ada di Kecamatan Silaen





III. Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persen Layanan Administrasi Pemerintahan Umum	100%	100%	100%

Persentase Pencapaian target kinerja pada kegiatan Layanan Administrasi Umum mencapai 100%, indikator kinerja yang mencakup pada kegiatan ini ada 1 (satu) yaitu:

- a. Jumlah kegiatan Forkopimca di Kecamatan Silaen
- Jumlah kegiatan Forkopimca difasilitasi di Kec. Silaen : 1 kegiatan
 - Jumlah kegiatan Forkopimca yang ada di Kecamatan Silaen : 1 kegiatan.

Formula perhitungan untuk indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu :

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah kegiatan Forkopimca difasilitasi} \\
 = & \frac{\text{Jumlah kegiatan Forkopimca difasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Forkopimca yang dilaksanakan}} \times 100\% \\
 = & \frac{1 \text{ kegiatan}}{1 \text{ kegiatan}} \times 100\% \\
 = & 100 \%
 \end{aligned}$$

Persentase pencapaian pada kegiatan layanan administrasi pemerintahan umum yaitu :

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi Kinerja} \\
 = & \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kerja}} \times 100\% \\
 = & \frac{100 \%}{100 \%} \times 100\% \\
 = & 100\%
 \end{aligned}$$

3. Indikator Program yang mendukung kegiatan Layanan Administrasi Pemerintahan Umum yaitu :

- Persen Desa/Kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persen desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum	100%	100%	100%

Indikator Program pada Persen Desa/Kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum mencapai 100%, dimana indikator kinerja yang mencakup kegiatan ini yaitu :

- a. Jumlah kegiatan Forkopimca di Kecamatan Silaen
 - Jumlah kegiatan Forkopimca difasilitasi di Kecamatan Silaen : 1 kegiatan
 - Jumlah kegiatan Forkopimca yang ada di Kecamatan Silaen : 1 kegiatan.

Formula perhitungan untuk menghitung indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi} \\ = & \frac{\text{Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Forkopimca yang dilaksanakan}} \times 100\% \\ & \text{1 kegiatan} \\ = & \frac{\text{1 kegiatan}}{\text{1 kegiatan}} \times 100\% \\ & \text{100 \%} \end{aligned}$$

Persentase pencapaian pada kegiatan tertib administrasi pemerintahan umum yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Realisasi Kinerja} \\ = & \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kerja}} \times 100\% \\ & \text{100 \%} \\ = & \frac{\text{100 \%}}{\text{100 \%}} \times 100\% \\ & \text{100 \%} \end{aligned}$$

Persentase Pencapaian target kinerja pada kegiatan layanan administrasi Pemerintahan Umum mencapai 100%, kegiatan ini terlaksana sepenuhnya sehingga realisasi pencapaian 100%.

Program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut terdiri dari :

➤ **Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**

Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak jauh berbeda di tahun pertama ke tahun berikutnya. Forkopimca setiap tahun difasilitasi pertemuan yang bertempat di Kantor Camat Silaen. Hal ini didukung oleh tingginya kepedulian para pemimpin kecamatan, baik itu Camat, Kapolsek dan Danramil untuk bekerjasama menjembatani semua kepentingan masyarakat di Kecamatan Silaen.

IV. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persen desa/kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	100%	100%	100%

Persentase Pencapaian target kinerja pada kegiatan Desa/Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi mencapai 100%, indikator kinerja yang mencakup pada kegiatan ini ada 1(satu) yaitu :

- a. Jumlah Desa/kelurahan yang melaksanakan tertib Administrasi
 - Jumlah Desa/kelurahan yang melaksanakan tertib Administrasi : 23 Desa
 - Jumlah Seluruh Desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Silaen : 23 Desa

Formula perhitungan untuk indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu :

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah desa yang melaksanakan tertib Administrasi di kecamatan} \\
 = & \frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan tertib Administrasi di kecamatan}}{\text{Jumlah seluruh desa yang di Kecamatan}} \times 100\% \\
 = & \frac{23}{23} \times 100\% \\
 = & 100 \%
 \end{aligned}$$

Persentase pencapaian pada kegiatan Desa/Kelurahan tertib Administrasi yaitu :

$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

4. Indikator Program yang mendukung kegiatan Persen Desa/Kelurahan tertib Administrasi yaitu :

- Persen Desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa.

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persen Desa/Kelurahan tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Program pada Persen Desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa mencapai 100%, dimana indikator kinerja yang mencakup kegiatan ini yaitu :

- a. Jumlah Desa/kelurahan yang melaksanakan tertib Administrasi
 - Jumlah Desa/kelurahan yang melaksanakan tertib Administrasi : 23 desa
 - Jumlah Seluruh Desa/kelurahan yang ada di Kecamatan silaen : 23 desa

Formula perhitungan untuk indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu :

$$= \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang tertib Administrasi}}{\text{Jumlah Seluruh desa/kelurahan yang ada}} \times 100\%$$

$$= \frac{23}{23} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut terdiri dari :

➤ **Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**

Kegiatan : Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa.

Sub Kegiatan : Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Pada Kegiatan ini adanya pendampingan team dari Kantor Camat Silaen dan juga Pendamping Desa dalam hal pelaksanaan pembangunan Fisik Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan juga adanya tingkat partisipasi dan kepedulian semua masyarakat dan Lembaga - lembaga yang ada di desa dalam pembangunan sehingga pembangunan di desa berjalan dengan baik demi pembangunan yang ada di Kecamatan Silaen.

V. Persentase Layanan Administrasi yang tertangani

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persentase Layanan Administrasi yang tertangani	100%	100%	100%

Persentase Pencapaian target kinerja pada kegiatan Layanan Administrasi yang tertangani mencapai 100%, indikator kinerja yang mencakup pada kegiatan ini yaitu:

- b. Jumlah Kebutuhan Operasional dan Perangkat Kerja Aparatur
 - Jumlah Kebutuhan Operasional dan Perangkat Kerja Aparatur yang diperlukan: 100%
 - Jumlah Kebutuhan Operasional dan Perangkat Kerja Aparatur yang ada : 100%

Formula perhitungan untuk indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu :

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah kebutuhan operasional dan perangkat kerja yg diperlukan} \\
 = & \frac{\text{Jumlah kebutuhan operasional dan perangkat kerja yang ada}}{\text{Jumlah kebutuhan operasional dan perangkat kerja yg diperlukan}} \times 100\% \\
 = & \frac{100}{100} \times 100\% \\
 = & 100\%
 \end{aligned}$$

Persentase pencapaian pada kegiatan Layanan Administrasi yang tertangani yaitu :

$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase Pencapaian target kinerja pada kegiatan layanan administrasi yang tertangani mencapai 100%, ketersediaan sarana administrasi perkantoran yang bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor Camat Silaen berjalan dengan baik.

Program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut terdiri dari :

➤ **Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

a. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran strategis tercapai 100% karena penyampaian pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah Kecamatan Silaen bisa terlaksana dengan tepat waktu dan juga Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Hal ini menunjukkan tingkat ketepatan penyerahan laporan kinerja keuangan terlaksana dengan baik dan akuntabel.

b. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Sub kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- Sub kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Sub kegiatan : Fasilitasi Kunjungan tamu
- Sub kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Sasaran strategis tercapai 100%, ketersediaan sarana administrasi perkantoran yang bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor Camat Silaen berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan tingkat cakupan layanan administrasi umum yang tertangani dengan baik.

c. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan Mesin lainnya

Sasaran strategis tercapai 100%, cakupan sarana dan prasarana yang ditangani bisa dikelola dengan baik sesuai dengan indikator output yang telah direncanakan, sehingga bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kecamatan.

d. Kegiatan : Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan umum

Sasaran strategis tercapai 100%, Pembayaran jasa komunikasi dan Jasa Pelayanan Umum kantor, sehingga bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor.

e. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

- Sub kegiatan : Pemeliharaan peralatan mesin lainnya

- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya.

- Sub kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

Sasaran strategis tercapai 100%, ketersediaan pemeliharaan sarana perkantoran yang bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor Camat Silaen berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan tingkat cakupan pemeliharaan bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di kantor.

VI.IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

➤ Persentase Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persentase Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	100%	97,71 %	97,71 %

Persentase Pencapaian indikator Kinerja Utama mencapai %, indikator kinerja yang mencakup pada kegiatan ini yaitu:

- Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik
- Persentase Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
- Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum
- Persentase desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi

Formula perhitungan untuk indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu :

$$\begin{aligned} &= (A1 + A2 + A3 + A4)/4 \\ &= (90,86 + 100 + 100 + 100)/4 \\ &= 390,86/4 \\ &= 97,71 \end{aligned}$$

Persentase pencapaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kerja}} \times 100\% \\ &= \frac{97,71\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 97,71\% \end{aligned}$$

3.2. Realisasi Anggaran

Dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Silaen terdapat 11 (sebelas) indikator, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.185.667.734,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.981.030.743,-, maka terdapat silpa sebesar Rp. 204.636.991,-, secara lebih rinci dapat dilihat realisasi anggaran per program pada Kecamatan Silaen Tahun 2022 pada tabel dibawah ini :

Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran DPA (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	142.532.561	99.896.412	87.946.033	88,04 %
		a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	112.507.774	69.972.065	59.438.268	84,95 %
		- Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertical terkait	30.024.787	29.924.347	28.507.765	95,27 %
		b. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum				
		- Sub kegiatan Pelaksanann pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta				

Realisasi keuangan 88,04 % pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, realisasi capaian target tidak terealisasi sepenuhnya karena ada realisasi belanja tidak sepenuhnya dibelanjakan dikarenakan adanya selisih pajak di DPA.

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran DPA (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25.088.676	25.088.676	21.341.400	85,06 %
		a. Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa				
		- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5.175.000	5.175.000	5.175.000	100 %
		- Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	19.463.676	19.913.676	17.166.400	86,20 %

Realisasi keuangan 85,06 % pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah adanya selisih PPN di DPA dengan yang dapat dipertanggungjawabkan.

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran DPA (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	21.120.000	19.200.000	18.900.000	98,44 %
		kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah				
		- Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.120.000	19.200.000	18.900.000	98,44 %

Realisasi keuangan 98,44 % pada Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum tidak tercapai 100% dikarenakan jabatan Sekretaris Kecamatan kosong pada bulan januari 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran DPA (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.450.000	6.450.000	6.450.000	100%
		a. kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
		- Sub kegiatan Koordinasi pendampingan di wilayahnya	6.450.000	6.450.000	6.450.000	100%

Realisasi keuangan 100% pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah
Desa

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran DPA (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.163.038.750	2.035.032.646	1.845.393.310	90,68 %
		a. Kegiatan Administasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.882.780.000, -	1.740.667.800	1.559.517.707	89,59 %
		b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Fasilitasi kunjungan tamu - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	21.462.721 8.778.805 7.000.000 15.256.549 36.260.000	22.889.452 9.056.116 5.200.000 15.256.549 37.160.000	21.134.942 8.168.531 4.020.000 13.801.590 35.314.600	92,33 % 90,19 % 77,31 % 90,46 % 95,03 %
		c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	32.563.575	35.072.325	34.200.000	95,51 %
		d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	13.410.700 101.136.000	13.410.700 91.920.000	12.971.930 91.920.000	96,72 % 100 %
		e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya - Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	40.518.000 3.872.400 0	40.518.000 3.872.400 20.009.304	40.513.635 3.835.000 19.995.375	99,98 % 99,03 % 99,93 %

Pada program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi keuangan tercapai 90,68 %, pada program ini ada 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan. Ada beberapa sub kegiatan tidak mencapai maksimal realisasi belanjanya sehingga di Program ini tidak mencapai 100% realisasi keuangannya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Persentase kegiatan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90,86%	88,04%	Efisien
		Persentase Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	100%	85,06%	Efisien
		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	98,44%	Efisien
		Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	Efisien
		Persentase Layanan Administrasi yang tertangani	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100%	90,68%	Efisien

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Melihat pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Silaen sepanjang Tahun 2022, menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Silaen telah mengalami perubahan yang signifikan menuju kearah yang lebih baik (positif). Peningkatan kinerja di Kecamatan Silaen ini tidak terlepas dari Rencana Kerja yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Silaen untuk dijadikan ke arah pelaksanaan pembangunan.

Adapun kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Silaen :

1. Sasaran strategis ada 1 (satu) sasaran dengan nilai tertinggi adalah 100 %
2. Indikator kinerja sasaran ada 5 (lima) indikator dengan nilai tertinggi adalah 100%, dan nilai terendah adalah 90,86 %.
3. Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut adalah sebesar Rp 2.185.667.734,- dan terealisasi sebesar Rp 1.981.030.743,- atau sebesar 90,64 % dari total anggaran.

4.2. Saran

Untuk mengatasi kendala – kendala yang timbul di atas diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang adanya peranan dan tindakan lebih lanjut dari pihak-pihak yang terkait untuk mendukung kinerja Kantor Camat Silaen seperti:

- a. Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk membina dan memberdayakan masyarakat dalam setiap program terutama yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk lebih aktif membekali dan mensosialisasikan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa
- c. Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan bimbingan teknis kepada para aparatur desa supaya pengelolaan ADD dan DD dapat terlaksana dengan baik.
- d. Pihak Kecamatan melakukan kunjungan rutin dan pembinaan kepada Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa untuk mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan dari pihak kecamatan ke desa-desa.

- e. Badan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toba untuk pro aktif membina dan mendampingi Kantor Camat Silaen untuk menagih / memungut PBB.
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa agar melakukan bimbingan teknis kepada para aparatur desa supaya pengelolaan ADD dan DD dapat terlaksana dengan baik.
- g. Memberdayakan seluruh pegawai dan seluruh perangkat desa untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan.
- h. Melakukan kunjungan rutin dan pembinaan dari pihak kecamatan ke desa-desa.

Demikian laporan evaluasi kegiatan tahun anggaran 2022 Kecamatan Silaen yang kami susun sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dengan mengoptimalkan keterbatasan dana yang pada hakekatnya belum memenuhi standar berhasil secara menyeluruh namun telah mempengaruhi dan merubah kondisi Kecamatan Silaen yang sifatnya dalam upaya mewujudkan Visi Kecamatan Silaen demi tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Toba : Toba Unggul dan Bersinar

Silaen, 2023

CAMAT SILAEN
KABUPATEN TOBA

MOSES SIMANJUNTAK,S.T,M.M
PENATA TK.I
NIP. 19791209 200904 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

KECAMATAN SILAEN

Jl. Sisingamangaraja No. 15 Silaen 22382 Sumatera Utara
Telp. (0632) ..., Faks. (0632) ...
E-mail : camat.silaen@gmail Website : ...

KEPUTUSAN CAMAT SILAEN KABUPATEN TOBA NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN SILAEN KABUPATEN TOBA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan penerapan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Silaen Kabupaten Toba dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Silaen Kabupaten Toba ;
- b. bahwa guna kepentingan hal dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Silaen Kabupaten Toba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir No. 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Toba Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT SILAEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN SILAEN**

PERTAMA : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Kabupaten Toba dengan Susunan Keanggotaan sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas

:

1. Menyiapkan bahan dan data penyusunan dokumen SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Toba meliputi rencana strategis, IKU, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan reviu dan evaluasi kinerja ;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penerapan penyelenggaraan SAKIP kepada Sekretaris Daerah cq. Bagian Organisasi Sekdakab Toba .

KETIGA : Menetapkan Kasubbag Program sebagai penanggungjawab pengumpulan data dan informasi penerapan SAKIP dalam lingkup satuan kerja

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Silaen
pada tanggal .

Plt.CAMAT SILAEN,

DARWI PARHIMPUNAN SIANIPAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691229 199603 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SILAEN
 KABUPATEN TOBA
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENERAPAN
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 KECAMATAN SILAEN KABUPATEN TOBA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN DALAM DINAS	KETERANAGAN
1	Penanggungjawab		Plt. Camat	Darwin Parhimpunan Sianipar
2	Ketua		Sekretaris Camat	Drs. Wilker Siahaan
3	Wakil Ketua		Kasi Tata Pemerintahan	Hisar Siagian, SH
4	Sekretaris		Kasubbag Program dan Keuangan	Vera Marbun
5	Anggota	1	Kasi PMD / K	Lambok Romatiur Napitupulu, SE
		2	Kasubbag Umleng dan Kegnawaian	Rosdiana Panjaitan
		3	Fungsional Umum	Juriana Megawati Hutabarat
		4	Analisis Pencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Lastri Riama Sinurat
		5	Pengadministrasi Surat	Osman Panjaitan
		6	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Rosmitha Panjaitan
		7	Pengadministrasi Umum	Hedi Silaen
		8	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kristina Rohani Silaen
		9	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Jhon Erick P. Manalu

Plt.CAMAT SILAEN,

DARWI PARHIMPUNAN SIANIPAR
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19691229 199603 1 001

